



**PUTUSAN**

Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Matsari;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tunjung Banjar Tegeh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar atau alamat KTP Gang Pao, Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pencari Rongsokan, di KTP bekerja sebagai Petani/Pekebun;

Terdakwa Matsari ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/19/III/RES.1.7/2021/Reskrim, tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa Matsari ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI DENPASAR beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 29 Juli 2021 untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan perkara Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM – 151/BDG/EOH/06/2021, tanggal 02 September 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa MATSARI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATSARI dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau milik tersangka
  - 1 (satu) buah sarung warna kuning milik tersangka
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps



- 1 (satu) buah sangkar burung milik korban

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pledoi atau pembelaan secara tertulis tertanggal 02 September 2021, yang pada intinya Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan yang diajukan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi tetap pada pledoi atau pembelaan yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. PDM-151/BDG/EOH/06/2021, tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa MATSARI pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sungai yang terletak di Jalan Muding Indah Banjar Muding Kaja Kecamatan Kerobokan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar melakukan "dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian mulai mencurigai istrinya saksi JUMMAH melakukan perselingkuhan dengan korban KARMIADI, kemudian sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban KARMIADI berada di depan kamar kos terdakwa dan melihat saksi korban KARMIADI terburu-buru pergi meninggalkan kos terdakwa dengan mengenakan helm, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi JUMMAH yang merupakan istri dari terdakwa mengenai hal itu lalu istrinya mengakui telah berselingkuh dengan korban KARMIADI dan telah melakukan hubungan badan 3 (tiga) kali, mendengar penjelasan dari istrinya tersebut terdakwa merasa sakit hati dan sangat marah karena harga diri



terdakwa terinjak-injak oleh istri dan oleh korban KARMIADI kemudian terdakwa mengingatkan istrinya agar tidak kembali melakukan perselingkuhan dengan korban KARMIADI;

- Bahwa terdakwa meminta saksi JUMMAH atau istrinya untuk memancing korban KARMIADI untuk datang ke kamar kos terdakwa namun korban tidak pernah datang kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa yang berada di depan kosnya melihat korban KARMIADI sedang mencuci sangkar burung dipinggir sungai sambil tersenyum kepada istri terdakwa yang berada disamping terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa marah dan emosi karena menganggap Korban KARMIADI masih berselingkuh dengan istrinya (saksi JUMMAH) kemudian timbul keinginan atau niat terdakwa untuk membunuh korban KARMIADI dengan mengambil celurit di almari dalam kamar kos terdakwa kemudian terdakwa menyelipkan celurit tersebut dipinggir sebelah kiri terdakwa lalu ditutupi dengan jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada istrinya terdakwa akan membunuh korban KARMIADI dan terdakwa menyuruh saksi JUMMAH atau istri terdakwa memancing korban dengan cara menemui korban KARMIADI dengan tujuan korban tidak melarikan diri sambil terdakwa mengancam saksi JUMMAH (istrinya) kalau tidak bersedia melakukannya maka akan dibunuh dengan mengatakan "kamu jangan lari, kalau kamu lari, kamu yang akan saya bunuh" dan terdakwa juga mengatakan akan mengikuti dari belakang ketika sudah dekat dengan korban terdakwa akan menebas korban atau membunuh korban, selanjutnya saksi JUMMAH berjalan mendatangi korban yang diikuti oleh terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter yang saat itu korban sedang dalam posisi jongkok dipinggir sungai sedang membersihkan sangkar burung, sesampainya dipinggir sungai terdakwa bertanya kepada korban KARMIADI "kenapa kamu senyum-senyum dengan istri saya, kamu suka dengan istri saya? Saya sudah tahu perselingkuhanmu dengan istri saya" mendengar perkataan terdakwa korban terlihat seperti akan melarikan diri kemudian terdakwa dengan kaki kanan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher korban sehingga korban jatuh ke dalam sungai dengan posisi berdiri kemudian terdakwa dari atas sungai langsung menebas celurit yang terdakwa selipkan dipinggirnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan leher belakang saksi korban sehingga korban jatuh tersungkur ke dalam

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai dan mengakibatkan luka-luka di kepala, leher dan dibahu kanan korban, selanjutnya terdakwa membuang celurit ke dalam sungai karena takut di keroyok warga terdakwa bersama saksi JUMMAH melarikan diri ke kos adik ipar terdakwa di Jalan Muding Sari, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sedangkan korban KARMIADI ditinggalkan di dalam sungai;

- Bahwa setelah terdakwa melarikan diri kemudian datang saksi MOH. YASIN ke pinggir sungai dan melihat di dalam sungai banyak darah serta saksi juga melihat korban dibawah jembatan atau gorong-gorong sungai, selanjutnya pemilik kos kosan menghubungi saksi I MADE RAI KASNA sebagai Kelian Banjar Tegeh Sari, setelah kelian banjar datang ke lokasi saksi MOH.YASIN bersama saksi I MADE RAI KASNA (kelian banjar Tegeh Sari) mengangkat korban yang saat itu korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka-luka pada kepala,leher dan bahu kanan kemudian diletakan di atas meja dipinggir sungai sambil menunggu pihak kepolisian datang ke lokasi;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan secara sadar mengambil celurit didalam kamar lalu menyelipkan ke pinggang sebelah kiri yang ditutupi jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa mengatakan akan membunuh korban KARMIADI kepada saksi JUMMAH kemudian terdakwa mengancam dan menyuruh saksi JUMMAH menghampiri korban dengan tujuan memancing korban agar tidak pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh terdakwa dari belakang selanjutnya terdakwa menendang korban hingga korban terjatuh ke sungai lalu terdakwa menebaskan atau membacok korban dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala, leher dan bahu kanan korban mengakibatkan kematian pada korban KARMIADI, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/100/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti, SP.FM. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan kesimpulan pada pokoknya :

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar enam puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher dan bahu kanan yang disebabkan kekerasan tajam. Ditemukan pula putusnya pembuluh nadi belakang kanan, putus sebagian sumsum tulang belakang setinggi tulang belakang leher ruas keenam serta organ-organ

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tampak pucat. Berdasarkan pola dan gambaran lukanya, luka-luka terbuka tersebut sesuai dengan luka bacok.

- Sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya tulang bagian leher ruas ke enam serta pembuluh nadi tulang belakang kanan yang menimbulkan kerusakan sumsum tulang belakang dan perdarahan.

Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP;

**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa MATSARI pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat disungai di Jalan Muding Indah Banjar Muding Kaja Kecamatan Kerobokan Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar melakukan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian mulai mencurigai istrinya saksi JUMMAH melakukan perselingkuhan dengan korban KARMIADI, kemudian sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban KARMIADI berada di depan kamar kos terdakwa dan melihat saksi korban KARMIADI terburu-buru pergi meninggalkan kos terdakwa dengan mengenakan helm, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi JUMMAH yang merupakan istri dari terdakwa mengenai hal itu lalu istrinya mengakui telah berselingkuh dengan korban KARMIADI dan telah melakukan hubungan badan 3 (tiga) kali, mendengar penjelasan dari istrinya tersebut terdakwa merasa sakit hati dan sangat marah karena harga diri terdakwa terinjak-injak oleh istri dan oleh korban KARMIADI kemudian terdakwa mengingatkan istrinya agar tidak kembali melakukan perselingkuhan dengan korban KARMIADI;

- Bahwa terdakwa meminta saksi JUMMAH atau istrinya untuk memancing korban KARMIADI untuk datang ke kamar kos terdakwa namun korban tidak pernah datang kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa yang berada di depan kosnya melihat korban KARMIADI sedang mencuci sangkar burung dipinggir sungai sambil tersenyum kepada istri terdakwa yang berada disamping terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa marah dan emosi karena menganggap Korban KARMIADI masih berselingkuh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps



dengan istrinya (saksi JUMMAH) kemudian timbul keinginan atau niat terdakwa untuk membunuh korban KARMIADI dengan mengambil celurit di almari dalam kamar kos terdakwa kemudian terdakwa menyelipkan celurit tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa lalu ditutupi dengan jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada istrinya terdakwa akan membunuh korban KARMIADI dan terdakwa menyuruh saksi JUMMAH atau istri terdakwa memancing korban dengan cara menemui korban KARMIADI dengan tujuan korban tidak melarikan diri sambil terdakwa mengancam saksi JUMMAH (istrinya) kalau tidak bersedia melakukannya maka akan dibunuh dengan mengatakan "kamu jangan lari, kalau kamu lari, kamu yang akan saya bunuh" dan terdakwa juga mengatakan akan mengikuti dari belakang ketika sudah dekat dengan korban terdakwa akan menebas korban atau membunuh korban, selanjutnya saksi JUMMAH berjalan mendatangi korban yang diikuti oleh terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter yang saat itu korban sedang dalam posisi jongkok dipinggir sungai sedang membersihkan sangkar burung, sesampainya dipinggir sungai terdakwa bertanya kepada korban KARMIADI "kenapa kamu senyum-senyum dengan istri saya, kamu suka dengan istri saya? Saya sudah tahu perselingkuhanmu dengan istri saya" mendengar perkataan terdakwa korban terlihat seperti akan melarikan diri kemudian terdakwa dengan kaki kanan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher korban sehingga korban jatuh ke dalam sungai dengan posisi berdiri kemudian terdakwa dari atas sungai langsung menebaskan celurit yang terdakwa selipkan dipinggangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan leher belakang saksi korban sehingga korban jatuh tersungkur ke dalam sungai dan mengakibatkan luka-luka di kepala, leher dan dibahu kanan korban, selanjutnya terdakwa membuang celurit ke dalam sungai karena takut di keroyok warga terdakwa bersama saksi JUMMAH melarikan diri ke kos adik ipar terdakwa di Jalan Muding Sari, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sedangkan korban KARMIADI ditinggalkan di dalam sungai;

- Bahwa setelah terdakwa melarikan diri kemudian datang saksi MOH. YASIN ke pinggir sungai dan melihat di dalam sungai banyak darah serta saksi juga melihat korban dibawah jembatan atau gorong-gorong sungai, selanjutnya pemilik kos kosan menghubungi saksi I MADE RAI KASNA sebagai Kelian Banjar Tegeh Sari, setelah kelian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjar datang ke lokasi saksi MOH.YASIN bersama saksi I MADE RAI KASNA (kelian banjar Tegeh Sari) mengangkat korban yang saat itu korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka-luka pada kepala, leher dan bahu kanan kemudian diletakan di atas meja dipinggir sungai sambil menunggu pihak kepolisian datang ke lokasi;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan secara sadar mengambil celurit didalam kamar lalu menyelipkan ke pinggang sebelah kiri yang ditutupi jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa mengatakan akan membunuh korban KARMIADI kepada saksi JUMMAH kemudian terdakwa mengancam dan menyuruh saksi JUMMAH menghampiri korban dengan tujuan memancing korban agar tidak pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh terdakwa dari belakang selanjutnya terdakwa menendang korban hingga korban terjatuh ke sungai lalu terdakwa menebaskan atau membacok korban dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala, leher dan bahu kanan korban mengakibatkan kematian pada korban KARMIADI, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/100/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti, SP.FM. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan kesimpulan pada pokoknya :

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar enam puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher dan bahu kanan yang disebabkan kekerasan tajam. Ditemukan pula putusnya pembuluh nadi belakang kanan, putus sebagian sumsum tulang belakang setinggi tulang belakang leher ruas keenam serta organ-organ dalam tampak pucat. Berdasarkan pola dan gambaran lukanya, luka-luka terbuka tersebut sesuai dengan luka bacok.

- Sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya tulang bagian leher ruas ke enam serta pembuluh nadi tulang belakang kanan yang menimbulkan kerusakan sumsum tulang belakang dan perdarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi I MADE RAI KASNA** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan dari warga pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar Pukul 16.00 Wita, yang bertempat di pinggir parit Jalan Muding Indah, Br. Muding Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab Badung telah terjadi tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Br. Tegeh Sari, Ds. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar;
- Bahwa warga melapor kepada saksi oleh karena saksi adalah Kelian Banjar dan tempat kejadian tersebut dikiranya merupakan wilayah Saksi namun setelah Saksi mendatangi tempat kejadian ternyata tempat kejadian tersebut bukan di wilayah dan saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun di tempat tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama KARMIADI yang biasa dipanggil Pak DE, umur sekitar 65 Tahun, Agama Islam, Alamat sementara Br. Muding Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab Badung dan yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah dimintai keterangan baru Saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah MATSARI (Terdakwa), umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kos-kosan Br. Muding Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun menurut informasi dari warga bahwa pelaku melakukan pembunuhan menggunakan sebilah celurit yang dilakukan hanya seorang diri dan tidak ada yang membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut namun menurut informasi dari warga bahwa pelaku melakukan pembunuh tersebut dengan cara awalnya pelaku menendang korban sehingga korban jatuh ke dalam kali, selanjutnya pelaku mengambil sebilah celurit dari dalam jaket yang diselipkan di pinggang kiri kemudian pelaku langsung menebaskan



celurit tersebut dibagian leher belakang korban sehingga korban jatuh tersungkur di dalam kali selanjutnya pelaku membuang celurit di kali dan kemudian pelaku pergi ke rumah adiknya yang bernama MATBAHRI alamat di Jalan Muding sari, Desa Muding, Kec Kuta Utara, Kab Badung;

- Bahwa korban pada saat itu berada di bawah gorong-gorong yang sudah dalam keadaan meninggal dunia selanjutnya Saksi mengangkat korban bersama dengan warga yang bernama MOHAMAD YASIN dan meletakkannya di atas meja di pinggir parit sambil menunggu pihak kepolisian datang;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan berupa sebilah celurit yang sudah di buang ke parit oleh Terdakwa namun pada saat itu belum ditemukan;

- Bahwa luka yang dialami korban adalah dibagian leher belakangnya korban mengalami luka robek/terbuka sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang seingga pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa saksi mengenali barang yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi I MADE PURNAWAN** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan karena ada laporan dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara sudah ditemukan orang yang meninggal dunia, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di sungai di jalan Muding Indah, Br. Muding Kaja, Kelurahan Kerobokan kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

- Bahwa korban peristiwa pembunuhan itu bernama KARMIADI;

- Bahwa saksi bersama tim Opsnal Sat Reskrim mengamankan terdakwa di rumah keluarga terdakwa yang beralamat tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WITA selanjutnya dilakukan interogasi kemudian di bawa ke Polres Badung;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membunuh korban adalah sebilah celurit dengan cara menebas korban di bagian



kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa membunuh korban karena korban berselingkuh dengan istri terdakwa;

- Bahwa niat terdakwa untuk membunuh korban baru muncul pada saat terdakwa melihat korban yang sedang membersihkan kandang burung di sungai dekat kos terdakwa, dimana korban tersenyum dengan istri terdakwa yang sedang duduk didepan kamar kos, karena terdakwa berasumsi korban dengan istri terdakwa masih melanjutkan perselingkuhannya;

- Bahwa oleh karena antara korban dengan istri terdakwa masih berselingkuh maka terdakwa berniat untuk membunuh korban dengan cara terdakwa mengambil celurit didalam kamar kos terdakwa, kemudian terdakwa merencanakan dengan menyuruh istri terdakwa yakni saksi JUMMAH untuk memancing korban dengan mendatangnya ke tempat membersihkan kandang burung dan terdakwa mengikuti dari belakang dimana terdakwa mengancam istri terdakwa untuk tidak lari, jika istri terdakwa lari, maka dialah yang akan terdakwa bunuh, karena takut saksi JUMMAH mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa dengan menyelipkan celurit di pinggang dan ditutupi jaket yang terdakwa pakai agar tidak terlihat, bahwa setelah saksi JUMMAH mendatangi korban, terdakwa menanyakan kepada korban "mengapa senyum-senyum dengan istrinya, suka dengan istri saya, saya sudah tahu perselingkuhanmu dengan istri saya" mendengar hal tersebut terdakwa melihat korban ada gelagat akan melarikan diri lalu terdakwa menendang korban dengan kaki kanan mengenai leher korban sampai korban terjatuh kedalam sungai dalam keadaan berdiri, lalu terdakwa menebas korban dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang kepala korban hingga jatuh tersungkur ke dalam sungai lalu terdakwa membuang celuritnya ke sungai, kemudian terdakwa dan istrinya pergi kerumah saudaranya di Jalan Muding Sari Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa Tim Opsnal Unit 1 Satreskrim Polres Badung sudah melakukan pencarian sebanyak 2 (dua) kali di seputaran sungai, namun celurit belum juga ditemukan;

- Bahwa saksi mengenali barang yang diajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi I MADE PURNAWAN** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan karena ada laporan dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara sudah ditemukan orang yang meninggal dunia, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di sungai di jalan Muding Indah, Br. Muding Kaja, Kelurahan Kerobokan kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- Bahwa korban peristiwa pembunuhan itu bernama KARMIADI;
- Bahwa saksi bersama tim Opsnal Sat Reskrim mengamankan terdakwa di rumah keluarga terdakwa yang beralamat tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WITA selanjutnya dilakukan interogasi kemudian di bawa ke Polres Badung;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membunuh korban adalah sebilah celurit dengan cara menebas korban di bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membunuh korban karena korban berselingkuh dengan istri terdakwa;
- Bahwa niat terdakwa untuk membunuh korban baru muncul pada saat terdakwa melihat korban yang sedang membersihkan kandang burung di sungai dekat kos terdakwa, dimana korban tersenyum dengan istri terdakwa yang sedang duduk didepan kamar kos, karena terdakwa berasumsi korban dengan istri terdakwa masih melanjutkan perselinguannya;
- Bahwa oleh karena antara korban dengan istri terdakwa masih berselingkuh maka terdakwa berniat untuk membunuh korban dengan cara terdakwa mengambil celurit didalam kamar kos terdakwa, kemudian terdakwa merencanakan dengan menyuruh istri terdakwa yakni saksi JUMMAH untuk memancing korban dengan mendatangnya ke tempat membersihkan kandang burung dan terdakwa mengikuti dari belakang dimana terdakwa mengancam istri terdakwa untuk tidak lari, jika istri terdakwa lari, maka dialah yang akan terdakwa bunuh, karena takut saksi JUMMAH mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa dengan menyelipkan celurit di pinggang dan ditutupi jaket yang



terdakwa pakai agar tidak terlihat, bahwa setelah saksi JUMMAH mendatangi korban, terdakwa menanyakan kepada korban “mengapa senyum-senyum dengan istrinya, suka dengan istri saya, saya sudah tahu perselingkuhanmu dengan istri saya” mendengar hal tersebut terdakwa melihat korban ada gelagat akan melarikan diri lalu terdakwa menendang korban dengan kaki kanan mengenai leher korban sampai korban terjatuh kedalam sungai dalam keadaan berdiri, lalu terdakwa menebas korban dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian belakang kepala korban hingga jatuh tersungkur ke dalam sungai lalu terdakwa membuang celuritnya ke sungai, kemudian terdakwa dan istrinya pergi kerumah saudaranya di Jalan Muding Sari Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa Tim Opsnal Unit 1 Satreskrim Polres Badung sudah melakukan pencarian sebanyak 2 (dua) kali di seputaran sungai, namun celurit belum juga ditemukan;

- Bahwa saksi mengenali barang yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

**4. Saksi JUMMAH** yang memberikan keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat peristiwa pembunuhan tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar jam 16.00 Wita, yang bertempat di pinggir kali Jalan Muding Indah, Desa Muding, Kec. Kuta Utara, Kab Badung;

- Bahwa Saksi melihat kejadian pembunuhan tersebut sendirian, dan Saksi melihatnya dari jarak sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa korban pembunuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama KARMIADI yang biasa dipanggil Pak DE, umur sekitar 70 Tahun, Agama Islam, Alamat sementara Jalan Muding Indah 9, Desa Muding, Kec Kuta Utara, Ka Badung dan pelaku pembunuhan tersebut adalah suami Saksi yang bernama MATSARI, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kos-kosan Jalan Muding Indah 9, Desa Muding, Kec Kuta Utara, Kab Badung;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah celurit;

- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan cara sebagai berikut : awalnya terdakwa menendang korban sehingga korban jatuh



ke dalam kali, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah celurit dari dalam jaket yang diselipkan di pinggang kiri kemudian terdakwa langsung menebaskan celurit tersebut dibagian leher belakang korban sehingga korban jatuh tersungkur di dalam kali selanjutnya terdakwa membuang celurit di kali dan kemudian terdakwa dan Saksi pergi ke rumah adiknya yang bernama MATBAHRI alamat di Jalan Muding Sari, Desa Muding, Kec Kuta Utara, Kab Badung, namun pada saat itu rumah MATBAHRI tidak ada di rumahnya karena MATBAHRI pergi ke Jawa dua bulan yang lalu;

- Bahwa sebelum kejadian posisi korban sedang duduk di atas batu sambil mencuci sarang burung kemudian terdakwa mendekat kepada korban dengan posisi berdiri yang jaraknya sekitar 1 meter, kemudian terdakwa menendang korban setelah korban jatuh di kali dengan posisi tersungkur di dalam kali yang jaraknya sekitar 1 meter barulah pelaku menebas korban dengan celurit dengan posisi pelaku membungkuk;

- Bahwa terdakwa menendang korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pelaku mengambil celurit dari pinggang kirinya menggunakan tangan kanannya dimana pada saat posisi korban tersungkur pelaku menebas korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian leher belakang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menebas korban dibagian leher belakangnya korban mengalami luka robek/terbuka sehingga korban meninggal dunia di tempat tersebut dan kemudian korban hanyut di bawa air kali;

- Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut (pinggir kali) Jalan Muding Sari sangat sepi karena jarak antara kos-kosan dengan kali sekitar 50 meter dan para penghuni kos-kosan sedang berada di dalam kamarnya;

- Bahwa saat terdakwa menendang korban, Saksi sudah berteriak minta tolong sebanyak 2 kali, namun tidak ada orang yang datang menolong, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan tersebut ;

- Bahwa awalnya sedang ada di dalam kamar kos kemudian datang suami Saksi (terdakwa) dan selanjutnya suami Saksi (terdakwa) mengatakan bahwa terdakwa melihat korban sedang berada di pinggir kali kemudian terdakwa menyuruh Saksi pergi ke tempat tersebut namun Saksi menolak oleh karena terdakwa memaksa Saksi maka Saksi mau berangkat menuju ke pinggir kali namun terdakwa mengikuti



Saksi dari belakang dengan jarak sekitar 3 meter, setelah Saksi tiba di pinggir kali dekat dengan korban sekitar 3 meter tiba-tiba suami Saksi (terdakwa) langsung mengatakan kepada korban kenapa kamu melihat-lihat istri Saksi, selanjutnya terdakwa langsung menendang korban satu kali dan kemudian menebas korban dengan celurit;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut suami Saksi (terdakwa) menggunakan jaket warna hijau telur asin dan menggunakan sarung warna kuning. Sedangkan korban menggunakan pakian warna hitam dan celana pendek (warnanya Saksi tidak ingat);

- Bahwa terdakwa (suami Saksi) cemburu dan marah kepada korban karena mengetahui Saksi berselingkuh dengan korban, sehingga pelaku tidak dapat mengendalikan amarahnya/emosinya sehingga membunuh korban;

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2021, suami Saksi sempat melihat korban sedang berdiri di depan kamar kos-kosan Saksi, selanjutnya korban lari dan pada saat itu tidak terjadi apa-apa setelah Saksi ditanya oleh pelaku maka Saksi mengakui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli yang bernama **dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. FM.**, yang tidak dapat hadir kedepan persidangan karena urusan pekerjaan, untuk selanjutnya atas dasar persetujuan dari Terdakwa melalui kuasanya keterangan Ahli yang diberikan dengan dasar sumpah tersebut dibacakan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Ahli dr. KUNTHI YULIANTI, Sp. FM.**, yang memberikan keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di RSUP Sanglah sejak tahun 2005, dan Jabatan terakhir Ahli adalah Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah sejak tahun 2020 sampai sekarang;

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli Ahli mendapat surat tugas dari RSUP Sanglah dengan Nomor : UM.01.05/XIV.4.3.1/11719/2021, Tanggal 05 April 2021;

- Bahwa berdasarkan temuan saat pemeriksaan luar dan dalam pada jenazah yang Ahli tuangkan dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/100/2021, Tanggal 25 Maret 2021 bahwa pada korban terdapat dua buah luka yang dari gambaran lukanya adalah luka akibat kekerasan tajam yang jenisnya adalah luka bacok.



Sedangkan pada pemeriksaan organ-organ dalam tampak pucat yang menandakan tubuh kehilangan banyak darah, dengan sumber perdarahan terutama pembuluh nadi tulang belakang bagian leher kanan setinggi ruas keenam putus dan sumsum tulang belakang pada lokasi yang sama hampir putus. Hal ini disebabkan oleh luka bacok yang lokasinya dari kepala bagian belakang kiri berlanjut ke leher. Pada laporan Ahli, Ahli jelaskan dalam luka nomer satu pada poin tujuh belas tentang luka-luka, dimana luka tersebut mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi tulang belakang bagian leher kanan setinggi ruas keenam dan hampir putusnya sumsum tulang belakang pada lokasi yang sama, maka hal inilah yang bertanggung jawab terhadap kematian. Maka sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya tulang belakang bagian leher ruas keenam serta pembuluh nadi tulang belakang kanan yang menimbulkan kerusakan sumsum tulang belakang dan perdarahan;

- Bahwa benar pada korban ditemukan ada dua buah luka, yaitu :

- Pada kepala bagian belakang samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sampai leher bagian belakang melintang garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka berbentuk gelambir (flap) dengan tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka pada kepala bagian belakang adalah jaringan ikat di bawah kulit dan sebagian permukaan luar tulang tengkorak, sedangkan pada leher dasar luka tampak otot yang terpotong rata, tulang belakang bagian leher ruas keenam yang terpotong rata pada sisi kanan, pembuluh nadi tulang belakang kanan (arteri vetebralis dextra) terpotong habis serta sumsum tulang belakang yang terpotong rata sebagian, terdapat dua sudut luka lancip yaitu pada leher bagian depan samping kanan dan leher bagian belakang samping kiri, luka tersebut sebagian besar dapat dirapatkan membentuk garis lengkung pada tidak beraturan sepanjang tiga puluh delapan sentimeter;

- Pada bahu kanan dari belakang ke depan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat dua sudut lancip yaitu pada bahu bagian belangg dan depan, dasar luka tampak otot dan patah tulang selangka kanan yang terpotong habis



dengan tepi yang rata, dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang sembilan belas sentimeter;

- Bahwa Luka nomer dua walaupun sama luka bacok yang cukup dalam sehingga mengakibatkan patah tulang namun terbatas pada otot dan tulang saja, pembuluh darah yang terkena adalah pembuluh darah kecil sedangkan organ dalam tidak ada yang terkena. Maka yang lebih mematikan adalah luka nomer satu;

- Bahwa luka nomor 1 merupakan luka yang membuat korban meninggal dunia.

- Bahwa secara pasti Ahli tidak dapat menjelaskan batasan waktunya, namun secara teori dengan terputusnya pembuluh nadi tulang belakang kanan (arteri vetebralis dextra) serta sumsum tulang belakang yang hampir putus, maka kematian akan cepat setelah perlukaan terjadi;

- Bahwa berdasarkan gambaran lukanya dimana luka ini memiliki tepi luka yang rata, tidak ada jembatan jaringan menunjukkan luka ini akibat kekerasan tajam. Berdasarkan akibatnya yang menimbulkan kerusakan hingga otot bahkan sampai terjadi patah tulang maka ini adalah luka bacok. Luka bacok adalah luka akibat kekerasan tajam yang menggunakan senjata tajam yang cukup besar/berat yang dilakukan dengan cara diayunkan menggunakan tenaga yang besar. Contoh senjata yang dapat mengakibatkan luka bacok ini adalah pedang, parang, gobang, celurit dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir parit yang berada di Jalan muding indah, Banjar muding kaja, Kel. Kerobokan kaja, kec. Kuta Utara, Kab. Badung dimana yang menjadi korban pembunuhan adalah seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan PAK DE;

- Bahwa Terdakwa memang kenal dengan korban dimana korban merupakan teman Terdakwa yang juga bekerja mencari rongsokan, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;



- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban adalah senjata tajam berupa Celurit.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah dengan cara pertama kali menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai leher korban yang pada saat itu posisinya jongkok sehingga menyebabkan korban terjatuh ke sungai, lalu Terdakwa langsung menebas kepala korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan celurit sehingga menyebabkan korban lemas, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban;
- Bahwa adapun alasan sampai Terdakwa membunuh korban adalah Terdakwa merasa sakit hati karena istri Terdakwa dan korban telah berselingkuh. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut lalu setiap Terdakwa bertemu dengan korban, korban selalu menghindari Terdakwa dan tidak mau menyapa Terdakwa.
- Bahwa awalnya sekira 2 bulan yang lalu Terdakwa sudah mulai mencurigai keanehan terhadap istri Terdakwa. Terdakwa curiga karena setiap Terdakwa pulang dari bekerja Terdakwa selalu melihat sepeda motor milik korban berada di depan kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa juga melihat korban terburu-buru keluar dari kamar kos dengan menggunakan helm, kemudian karena hal tersebut Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa dan akhirnya istri Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah berselingkuh dengan pakde dan sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan merasa harga diri Terdakwa diinjak-injak oleh istri Terdakwa dan korban, maka dari itu Terdakwa emosi lalu berusaha mencari korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengetahuinya perselingkuhan istri terdakwa sekitar 2 minggu yang lalu pada saat Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui perselingkuhan tersebut, Terdakwa masih memberi kesempatan dengan memperingati istri Terdakwa untuk tidak lagi melanjutkan perselingkuhannya tersebut, namun pada hari sabtu ketika Terdakwa pulang kerja, kembali Terdakwa melihat sepeda motor korban didepan kamar kos Terdakwa dan melihat korban seperti terburu-buru keluar dari kos istri Terdakwa dengan memakai helm lalu pergi meninggalkan kos Terdakwa, maka dari itu Terdakwa kembali emosi terhadap korban;



- Bahwa pada saat Terdakwa menendang korban, posisi korban jongkok sedang membersihkan kandang burung kemudian Terdakwa menendang lehernya sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh di sungai dengan posisi berdiri, kemudian Terdakwa langsung menebas bagian belakang kepala korban sebanyak 2 kali sehingga membuat korban langsung jatuh tersungkur.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penebasan tersebut Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke rumah adik ipar Terdakwa di jl. Muding sari, Kel. Kerobokan kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke kos adik ipar Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari dari warga, karena Terdakwa takut warga akan mengeroyok Terdakwa karena perbuatan Terdakwa terhadap korban;

- Bahwa dari awal Terdakwa sudah merencanakan akan menyerang korban dimana sewaktu menghampiri korban Terdakwa sudah membawa celurit yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa;

- Bahwa pemilik celurit itu adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah Terdakwa menebas korban, celurit tersebut langsung Terdakwa buang di sungai dan setelah Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian berusaha mencari celurit tersebut di seputaran sungai namun sampai saat ini belum di temukan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban namun setelah di beri tahu oleh pihak kepolisian dimana saat ini kondisi korban telah meninggal dunia akibat tebasan celurit yang Terdakwa lakukan kepada korban;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dimata hukum dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah sarung warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkar burung;



Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/100/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti, SP.FM. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan kesimpulan pada pokoknya :

- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar enam puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher dan bahu kanan yang disebabkan kekerasan tajam. Ditemukan pula putusnya pembuluh nadi belakang kanan, putus sebagian sumsum tulang belakang setinggi tulang belakang leher ruas keenam serta organ-organ dalam tampak pucat. Berdasarkan pola dan gambaran lukanya, luka-luka terbuka tersebut sesuai dengan luka bacok.
- Sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya tulang bagian leher ruas ke enam serta pembuluh nadi tulang belakang kanan yang menimbulkan kerusakan sumsum tulang belakang dan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir parit yang berada di Jalan Muding Indah, Banjar Muding Kaja, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dimana yang menjadi korban pembunuhan adalah seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan PAK DE;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban adalah senjata tajam berupa Celurit yang merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah dengan cara pertama kali menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai leher



korban yang pada saat itu posisinya jongkok sehingga menyebabkan korban terjatuh ke sungai, lalu Terdakwa langsung menebas kepala korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan celurit sehingga menyebabkan korban lemas, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban;

- Bahwa adapun alasan sampai Terdakwa membunuh korban adalah Terdakwa merasa sakit hati karena istri Terdakwa dan korban telah berselingkuh;

- Bahwa awalnya sekira 2 bulan yang lalu Terdakwa sudah mulai mencurigai keanehan terhadap istri Terdakwa. Terdakwa curiga karena setiap Terdakwa pulang dari bekerja Terdakwa selalu melihat sepeda motor milik korban berada di depan kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa juga melihat korban terburu-buru keluar dari kamar kos dengan menggunakan helm, kemudian karena hal tersebut Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa dan akhirnya istri Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah berselingkuh dengan pakde dan sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan merasa harga diri Terdakwa diinjak-injak oleh istri Terdakwa dan korban, maka dari itu Terdakwa emosi lalu berusaha mencari korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa menendang korban, posisi korban jongkok sedang membersihkan kandang burung kemudian Terdakwa menendang lehernya sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh di sungai dengan posisi berdiri, kemudian Terdakwa langsung menebas bagian belakang kepala korban sebanyak 2 kali sehingga membuat korban langsung jatuh tersungkur.

- Bahwa dari awal Terdakwa sudah merencanakan akan menyerang korban dimana sewaktu menghampiri korban Terdakwa sudah membawa celurit yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menebas korban, celurit tersebut langsung Terdakwa buang di sungai dan setelah Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian berusaha mencari celurit tersebut di seputaran sungai namun sampai saat ini belum di temukan;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/100/2021, Tanggal 25 Maret 2021 bahwa pada korban terdapat dua buah luka yang dari gambaran lukanya adalah luka akibat kekerasan tajam yang jenisnya adalah luka bacok. Sedangkan



pada pemeriksaan organ-organ dalam tampak pucat yang menandakan tubuh kehilangan banyak darah, dengan sumber perdarahan terutama pembuluh nadi tulang belakang bagian leher kanan setinggi ruas keenam putus dan sumsum tulang belakang pada lokasi yang sama hampir putus. Hal ini disebabkan oleh luka bacok yang lokasinya dari kepala bagian belakang kiri berlanjut ke leher. Pada laporan Ahli, Ahli jelaskan dalam luka nomer satu pada poin tujuh belas tentang luka-luka, dimana luka tersebut mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi tulang belakang bagian leher kanan setinggi ruas keenam dan hampir putusnya sumsum tulang belakang pada lokasi yang sama, maka hal inilah yang bertanggung jawab terhadap kematian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, oleh karena dakwaan yg diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, Dakwaan Subsidiar perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 340 KUHP yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"



3. Unsur “merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur pasal diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

*Menimbang, bahwa terhadap unsur **ad. 1** tentang “Barang Siapa” majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya (Buku pedoman pelaksanaan tugas MARI dan Putusan MARI No. 1398K/Pid/1994, tertanggal 30 juni 1994) ;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan barang siapa menunjuk pada setiap orang yang secara Historis Kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didepan persidangan, surat surat, dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam berita acara sidang dalam perkara ini bahwa yang sedang diadili dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar adalah Terdakwa MATSARI, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa adalah setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MATSARI, yang oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

*Menimbang, bahwa terhadap unsur **ad. 2** “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap).

Menimbang, bahwa terdapat teori mengenai pengertian dolus/opzet (sengaja) salah satunya Teori kehendak (wils theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang



dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut Abidin & Hamzah dalam bukunya Hukum pidana Indonesia. Jakarta: Yarsif Watampone. (2010: 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo, R. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Jakarta: Politeia. (1996: 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JUMMAH, saksi I MADE RAI KASNA, saksi I MADE PURNAWAN, dan saksi SUTRISNA serta dari keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di sungai yang terletak di Jalan Muding Indah Banjar Muding Kaja Kecamatan Kerobokan Kabupaten Badung terdakwa MATSARI telah membacok korban KARMIADI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala, leher dan bahu kanan korban mengakibatkan kematian pada korban KARMIADI;

Menimbang, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian mulai mencurigai istrinya saksi JUMMAH melakukan perselingkuhan dengan korban KARMIADI, kemudian sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian saksi JUMMAH mengakui telah berselingkuh dengan korban KARMIADI, mendengar penjelasan dari istrinya tersebut terdakwa merasa sakit hati dan sangat marah karena harga diri terdakwa terinjak-injak oleh istri dan oleh korban KARMIADI kemudian terdakwa mengingatkan istrinya agar tidak kembali melakukan perselingkuhan dengan korban KARMIADI kemudian terdakwa meminta saksi JUMMAH atau istrinya untuk memancing korban KARMIADI untuk datang ke kamar kos terdakwa namun korban KARMIADI tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa yang berada di depan kosnya melihat korban KARMIADI sedang mencuci sangkar burung dipinggir sungai sambil tersenyum kepada istri terdakwa yang berada disamping terdakwa, melihat hal



tersebut terdakwa menganggap Korban KARMIADI masih berselingkuh dengan istrinya (saksi JUMMAH) kemudian timbul keinginan atau niat terdakwa untuk membunuh korban KARMIADI dengan mengambil celurit di almari dalam kamar kos terdakwa kemudian terdakwa menyelipkan celurit tersebut dipinggir sebelah kiri terdakwa lalu ditutupi dengan jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada istrinya terdakwa akan membunuh korban KARMIADI dan terdakwa menyuruh saksi JUMMAH atau istri terdakwa memancing korban dengan cara menemui korban KARMIADI dengan tujuan korban tidak melarikan diri sambil terdakwa mengancam saksi JUMMAH (istrinya) kalau tidak bersedia melakukannya maka akan dibunuh dengan mengatakan "kamu jangan lari, kalau kamu lari, kamu yang akan saya bunuh" dan terdakwa juga mengatakan akan mengikuti dari belakang ketika sudah dekat dengan korban terdakwa akan menebas korban atau membunuh korban, selanjutnya saksi JUMMAH berjalan mendatangi korban yang diikuti oleh terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter yang saat itu korban sedang dalam posisi jongkok dipinggir sungai sedang membersihkan sangkar burung, sesampainya dipinggir sungai terdakwa bertanya kepada korban KARMIADI "kenapa kamu senyum-senyum dengan istri saya, kamu suka dengan istri saya? Saya sudah tahu perselingkuhanmu dengan istri saya" mendengar perkataan terdakwa korban terlihat seperti akan melarikan diri kemudian terdakwa dengan kaki kanan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher korban sehingga korban jatuh ke dalam sungai dengan posisi berdiri kemudian terdakwa dari atas sungai langsung menebas celurit yang terdakwa selipkan dipinggangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan leher belakang saksi korban sehingga korban jatuh tersungkur ke dalam sungai dan mengakibatkan luka-luka di kepala, leher dan dibahu kanan korban sehingga korban KARMIADI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa MATSARI terbukti mempunyai kehendak melakukan perbuatan membunuh korban KARMIADI kemudian pelaksanaannya dilakukan dengan cara menebas korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan leher belakang saksi korban yang mengakibatkan korban KARMIADI meninggal dunia dan akibat tersebut memang benar-benar dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menebas korban dengan celurit yang mengakibatkan korban KARMIADI meninggal dunia awalnya telah timbul maksud atau kehendak dari terdakwa untuk membunuh korban KARMIADI yang kehendak tersebut diputuskan oleh terdakwa dengan pemikiran dengan tenang dengan alasan terdakwa sakit hati karena telah mengetahui bahwa



korban KARMIADI telah berselingkuh dengan saksi JUMMAH yang merupakan istri dari terdakwa dan kehendak untuk membunuh korban juga disampaikan ke saksi JUMMAH (istri terdakwa)

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kehendaknya tersebut terdakwa mempersiapkan alat yaitu mengambil celurit dari dalam kamar kos terdakwa lalu diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa ditutupi dengan jaket yang terdakwa pakai kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi JUMMAH (istri terdakwa) bahwa terdakwa akan membunuh korban KARMIADI, setelah menyatakan akan membunuh korban KARMIADI selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JUMMAH (istri terdakwa) untuk menemui korban sedang membersihkan kandang burung dipinggir sungai kemudian saksi JUMMAH (istri terdakwa) berjalan menemui korban dengan diikuti oleh terdakwa dari belakang kemudian terdakwa dengan kaki kanan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher korban sehingga korban jatuh ke dalam sungai kemudian terdakwa dari atas sungai langsung menebaskan atau membacokkan celurit yang terdakwa selipkan dipinggangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan leher belakang saksi korban sehingga korban jatuh tersungkur ke dalam sungai dan mengakibatkan luka-luka di kepala, leher dan dibahu kanan korban sehingga korban KARMIADI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Sehingga timbulnya maksud atau kehendak dari terdakwa MATSARI untuk membunuh korban KARMIADI telah adanya jarak waktu tertentu sampai pelaksanaan pembunuhan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu*" telah terpenuhi ;

*Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 3 "merampas nyawa orang lain" majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;*

Menimbang, bahwa menurut WJS Poerwadarminta dalam bukunya kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan merampas berarti mengambil dengan paksa (dengan kekerasan);

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sungai yang terletak di Jalan Muding Indah Banjar Muding Kaja Kecamatan Kerobokan Kabupaten Badung terdakwa MATSARI telah membacok korban KARMIADI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian



kepala, leher dan bahu kanan korban mengakibatkan kematian pada korban KARMIADI ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa yang berada di depan kosnya melihat korban KARMIADI sedang mencuci sangkar burung dipinggir sungai sambil tersenyum kepada istri terdakwa yang berada disamping terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa menganggap Korban KARMIADI masih berselingkuh dengan istrinya (saksi JUMMAH) kemudian timbul kehendak atau timbul maksud terdakwa untuk membunuh korban KARMIADI dengan mengambil celurit di almari dalam kamar kos terdakwa kemudian terdakwa menyelipkan celurit tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa lalu ditutupi dengan jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada istrinya terdakwa akan membunuh korban KARMIADI dan terdakwa menyuruh saksi JUMMAH atau istri terdakwa memancing korban dengan cara menemui korban KARMIADI dengan tujuan korban tidak melarikan diri sambil terdakwa mengancam saksi JUMMAH (istrinya) kalau tidak bersedia melakukannya maka akan dibunuh dengan mengatakan "kamu jangan lari, kalau kamu lari, kamu yang akan saya bunuh" dan terdakwa juga mengatakan akan mengikuti dari belakang ketika sudah dekat dengan korban terdakwa akan menebas korban atau membunuh korban, selanjutnya saksi JUMMAH berjalan mendatangi korban yang diikuti oleh terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter yang saat itu korban sedang dalam posisi jongkok dipinggir sungai sedang membersihkan sangkar burung, sesampainya dipinggir sungai terdakwa bertanya kepada korban KARMIADI "kenapa kamu senyum-senyum dengan istri saya, kamu suka dengan istri saya? Saya sudah tahu perselingkuhanmu dengan istri saya" mendengar perkataan terdakwa korban terlihat seperti akan melarikan diri kemudian terdakwa dengan kaki kanan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher korban sehingga korban jatuh ke dalam sungai dengan posisi berdiri kemudian terdakwa dari atas sungai langsung menebas celurit yang terdakwa selipkan dipinggangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan leher belakang saksi korban sehingga korban jatuh tersungkur ke dalam sungai dan mengakibatkan luka-luka di kepala, leher dan dibahu kanan korban sehingga korban KARMIADI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/100/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Kunthi Yulianti, SP.FM. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan kesimpulan pada pokoknya :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps



- Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar enam puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher dan bahu kanan yang disebabkan kekerasan tajam. Ditemukan pula putusnya pembuluh nadi belakang kanan, putus sebagian sumsum tulang belakang setinggi tulang belakang leher ruas keenam serta organ-organ dalam tampak pucat. Berdasarkan pola dan gambaran lukanya, luka-luka terbuka tersebut sesuai dengan luka bacok.
- Sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya tulang bagian leher ruas ke enam serta pembuluh nadi tulang belakang kanan yang menimbulkan kerusakan sumsum tulang belakang dan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "*merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldverluttingsgrond*) maka, Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya atau kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) buah sarung warna kuning, 1 (satu) buah baju



kaos warna hitam dan 1 (satu) buah sangkar burung, yang telah diajukan dalam persidangan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Dps*



1. Menyatakan **Terdakwa MATSARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **Pembunuhan berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATSARI** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 14 (empat belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
  - 1 (satu) buah sarung warna kuning;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah sangkar burung;

*Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 16 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ni Putu Laria Dewi, S>H.